

## PEMROV PASTIKAN BELI MESIN ADM



Sumber: <https://sultengraya.com/>

### Isi Berita:

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Sulawesi Tengah bakal membeli mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) dalam waktu dekat. Kepala Disdukcapil Sulteng, Abd Haris Yotolembah, mengatakan, rencana pembelian mesin ADM sudah mendapat persetujuan dari Gubernur Sulteng. Pihaknya akan membeli mesin 1 unit ADM dengan kisaran harga Rp175 juta hingga Rp200 juta. "Pembelian baru dilakukan tahun ini melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tahun anggaran 2020," kata Haris kepada Sulteng Raya, Selasa (25/2/2020).

Rencananya, Disdukcapil Sulteng akan membeli mesin tersebut paling lambat November 2020 mendatang. Mesin tersebut bakal ditempatkan di Kantor Gubernur Sulteng. ADM merupakan mesin pencetak dokumen kependudukan yang dikeluarkan oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Menurut Haris, pembelian merupakan tahap pertama untuk memenuhi kebutuhan mesin ADM di Sulteng. Hal tersebut bertujuan agar Sulteng tidak ketinggalan dengan daerah lain. "Untuk tahap awal kita beli satu unit dulu biar Sulteng tidak ketinggalan dari daerah lain," ujarnya.

Sebelum mendatangkan mesin ADM, pihaknya terlebih dahulu menyiapkan sumber daya manusia yang bisa bertanggung jawab terhadap operasional mesin ADM. "Harus dipastikan dulu tenaganya siap untuk mengoperasikan mesin. Karena di situ ada proses bimbingan kepada masyarakat yang ingin menggunakan," jelasnya. Diketahui mesin ADM, merupakan tempat layanan masyarakat untuk mencetak dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk elektronik atau E-KTP, Kartu Identitas Anak (KIA), akta lahir, Kartu Keluarga (KK) atau akta kematian.

Masyarakat yang ingin mencetak dokumen kependudukan dengan mesin tersebut, harus terlebih dahulu datang ke Disdukcapil untuk mendaftar atau meminta akses ADM. Setelah persyaratan yang dibutuhkan dipenuhi, masyarakat akan mendapatkan PIN melalui SMS dan QR Code melalui email. Dengan PIN dan QR Code itulah bisa mencetak sendiri dokumen kependudukan yang dibutuhkan.

**Sumber:**

1. <https://sultengraya.com/disdukcapil-bakal-datangkan-mesin-adm-di-sulteng/>, Rabu, 26 Februari 2020;
2. <http://metrosulawesi.id/2020/02/26/pemprov-pastikan-beli-mesin-adm/>, Rabu, 26 Februari 2020.

**Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa, Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sector lain.

Pasal 1 angka 13

Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

Pasal 1 angka 14

Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 63 ayat (1)

Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.

2. Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa, Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
3. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa, Urusan Administrasi Kependudukan diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.